



**WALIKOTA BANDUNG**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

**NOMOR 04 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12  
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka membawa dampak pada pelaksanaan urusan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga teknis daerah berubah menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan....

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Kepegawaian Daerah;
  - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
  - f. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

2. Ketentuan....

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat dan bina lembaga kemasyarakatan yang meliputi pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - c. pelaksanaan teknis administratif badan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat....

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan dan Program.

c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan:

1. Sub Bidang Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional; dan
2. Sub Bidang Pembinaan Politik dan Pemilu.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:

1. Sub Bidang Kemitraan dan Partisipasi

Masyarakat; dan

2. Sub Bidang Pemberdayaan Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat.

e. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, membawahkan:

1. Sub Bidang Penanganan Kemiskinan; dan
2. Sub Bidang Bina Infrastruktur Lingkungan.

f. Unit Pelaksana Teknis.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IIIA, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Lampiran III dihapus.

Pasal....

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Januari 2013  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 7 Januari 2013  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



  
ERIC M. ATTHAURIQ  
Pembina Tingkat I  
NIP.19711102 199603 1 003